



SIARAN PERS

Giliran KPU Mimika, Intan Jaya, dan Deiyai Beri Jawaban di Sidang PHPU

Jakarta, 6 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika, Intan Jaya, dan Deyai Tahun 2024 pada Selasa (7/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK.

PBB melalui kuasa hukumnya pada Senin (29/4), Langen Subha Pangestu menyatakan bahwa terdapat perbedaan selisih hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya perolehan suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon. Menurut Langen, terdapat selisih sebesar 3252 suara yang seharusnya diperoleh oleh PBB. Lebih lanjut Langen menjelaskan terjadinya kerusuhan pada wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 4.

Selanjutnya, Demianus Mazau, calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 1 melalui kuasanya Regio Alfala Rayandra, mendalilkan bahwa terjadi selisih perolehan suara yang signifikan di dua distrik di daerah pemilihan yang mengakibatkan hilangnya 3.879 suara Pemohon. Pemohon menduga bahwa oknum dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Intan Jaya melakukan pengalihan suara tanpa diketahui oleh masyarakat atau Caleg yang namanya mendapatkan suara sah tersebut. Selain mempermasalahkan selisih suara, Pemohon juga mendalilkan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber jurdil) sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Terakhir, Partai Golkar selaku Pemohon melalui kuasa hukum, Eugen Ehrlich Arie mengutarakan bahwa terdapat selisih suara pada dua dapil yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan dalam pengisian anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2 di mana seharusnya Partai Golkar mendapatkan 4493 surat suara yang kemudian ditetapkan oleh Termohon hanya 2616 suara. Jadi terdapat selisih suara sebesar 1877 suara. Selain kehilangan suara pada Dapil 2, Pemohon juga mempersoalkan pengurangan suaranya pada Dapil 3 Kabupaten Deiyai. Berdasarkan fakta lapangan menurut Pemohon, Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 6120, akan tetapi Termohon hanya menetapkan perolehan suara sebanyak 4571, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 1549. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130